



Kecamatan Tambak

Jl. Raya Tambak No. 16, Tambak, Kamulyan, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53196 53196 085741812264

<https://tambakkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Tambak

19. Pembuatan Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan Pengunduran diri dari Perangkat Desa.
2. b. Fotokopi SK Pengangkatan.
3. c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
4. d. Fotokopi Kartu Keluarga.
5. e. Pemberitahuan Kepala Desa kepada BPD apabila terdapat Perangkat Desa yang berhenti atau diberhentikan.
6. f. Surat Persetujuan dari BPD dengan dilampiri Berita Acara, Daftar Hadir dan Risalah Rapat.
7. g. Permohonan Rekomendasi dari Kepala Desa perihal akan dilaksanakannya Pemberhentian Perangkat Desa dengan terlebih dahulu membaeritahukan kepada BPD paling lama 4 bulan sebelum pelaksanaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Penyerahan berkas permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa oleh Pemerintah Desa.
2. b. Petugas registrasi mencatat dalam buku Legalisasi.
3. c. Camat menandatangani Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa.
4. d. Pemerintah Desa menerima hasil Rekomendasi Camat.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

paling lama 7 hari Camat wajib memberikan rekomendasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tambak

Jl. Raya Tambak No. 16, Tambak, Kamulyan, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53196 53196 085741812264

<https://tambakkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Tambak

1. Rekomendasi Camat tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Pengaduan Layanan

Kontak Telpon ke Nomor Kecamatan Tambak (0287) 472524 / Kasi Pemerintahan Desa No. WA (085 227 590 206)

Email : tambak@banyumaskab.go.id